



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 173 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BONUS
KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PEMBINA OLAHRAGAWAN
YANG BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45, Ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah bersama KOI dan KONI dapat menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan untuk penghargaan olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bonus Kepada Olahragawan yang berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan Pembina Olahraga Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga;

12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PEMBINA OLAHRAGAWAN YANG BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
7. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manejerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas peatih, guru/dosen,

wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis, dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga;

13. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
14. Pembina Olahraga berprestasi adalah orang yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi sehingga berprestasi berpartisipasi kegiatan keolahragaan tingkat Daerah/Nasional
15. Tenaga keolahragaan berprestasi adalah pelatih, keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
16. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
17. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
18. Perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orang.
19. Lembaga swasta adalah lembaga yang dibentuk oleh orang perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Kejuaraan olahraga adalah kejuaraan olahraga tingkat propinsi/Nasional yang penanggungjawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang olahraga propinsi/ Nasional.
21. Pekan olahraga adalah pekan olahraga propinsi/ Nasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (KONI)
22. Lembaga pemerintah adalah suatu organisasi/lembaga/badan yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
23. Kebijakan umum yang selanjutnya disebut KUA adalah kebijakan umum Anggaran Daerah Pemerintah Kota Baubau.
24. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan dan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk Teknis tentang Pemberian Bonus Kepada Olahragawan dan Pembina Olahragawan yang Berprestasi Sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan suatu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Juknis Pelaksanaan Pemberian Bonus Kepada Olahragawan dan Pemberian Olahragawan yang Berprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 merupakan pedoman bagi pelaksanaan dilapangan untuk kelancaraan operasional sampai pertanggungjawaban administrasinya.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 21 OKTOBER 2022
WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 21 OKTOBER 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 173

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	WALIKOTA	✓
2.	AS 1	✓
3.	KABID FORA	✓
4.	KORANG. HUKUM	✓
5.		

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR :

TENTANG

PENTUJUK TEKNIS PEMBERIAN BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PEMBINA OLAHRAGAWAN YANG BERPRESTASI

BAB I

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

A. MAKSUD

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Kota Baubau.

B. TUJUAN

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam poin A pada lampiran ini bertujuan untuk :

- a. Menghargai jasa dan/atau prestasi olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
- b. Menumbuhkembangkan semangat olahragawan dan pembina olahragawan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- c. Memberikan motivasi dan apresiasi kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

C. PRINSIP

Penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan berprestasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Manfaat, bahwa pemberian penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga;
- b. Akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat di pertanggungjawabkan;
- c. Keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- d. Keadilan, bahwa pemberian penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan olahraga;
- e. Kecermatan, bahwa pemberian penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dilaksanakan secara hati-hati, saksama, dan teliti sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERI DAN PENERIMA, NILAI DAN BENTUK PENGHARGAAN

A. PEMBERI

Penghargaan olahraga dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan olahraga.

B. PENERIMA

- a. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat propinsi dan nasional baik perorangan maupun beregu (tim).
- b. Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud diberikan dengan Keputusan Wali Kota.

C. BENTUK DAN NILAI PENGHARGAAN

Penghargaan olahraga diberikan dalam bentuk penghargaan lainnya.

- a. Nilai penghargaan olahraga dalam bentuk lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Baubau tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat.
- c. Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Baubau tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III

PERSYARATAN PENGHARGAAN UNTUK OLAHRAGAWAN DAN PEMBINA OLAHRAGA YANG BERPRESTASI

A. PENGHARGAAN DALAM BENTUK LAINNYA

1. Bentuk penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi (atlit dan pelatih) yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan Daerah, Nasional dapat diberikan penghargaan dalam lain yang bermanfaat.
2. Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana maksud ayat 1 diatas berupa bonus dalam bentuk uang.
3. Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 menjadi beban dan tanggungjawab Pemerintah Kota Baubau.

B. PERSYARATAN PENCAIRAN PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PEMBINA OLAHRAGA YANG BERPRESTASI

Adapun persyaratan untuk pemberian penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahraga yang berprestasi sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Wali Kota Baubau tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Pendamping, Atlet, Pelatih dan Official pada Pekan Olahraga Propinsi (PORPOV) Sulawesi Tenggara;
2. Surat Keputusan Panitia Pelaksan Pekan Olahraga (PORPROV) tentang Laporan Perolehan Medali PORPROV IV Sulawesi Tenggara Tahun 2022.
3. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Perolehan Medali pada Pekan Olahraga Propinsi (PORPROV) IV Sulawesi Tenggara Tahun 2022.
4. Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang bagi olahragawan (atlit) yang berprestasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya:
 - a) Menjadi juara I,II, atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada Pekan Olahraga Propinsi dan pekan olahraga nasional.
 - b) Peraih medali emas mendapatkan bonus uang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) perkeping medali.
 - c) Peraih medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta Rupiah) berkeping medali
 - d) Peraih medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perkeping medali.
5. Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang bagi pembina olahragawan (pelatih) yang berprestasi sebagaimana dimkasud sekurang-kurangnya:
 - a) Menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pecan olahraga Propinsi dan peka Olahrag Nasional.
 - b) Peraih medali emas mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) perkeping medali.
 - c) Peraih medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) perkeping medali.
 - d) Peraih medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) perkeping medali.
 - e) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang sebagaimana dimaksud pada point d) dan e) diberikan dengan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional (KONI) , dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.
6. Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang bagi olahragawan beregu yang berprestasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya:

Menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, atau perunggu pada pekan olahraga Propinsi dan pekan Olahraga nasional.

 - a. Peraih medali emas beregu :
 - 1) 2 (dua) orang mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 22.500.000,-(Dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) Per-Orang.
 - 2) 3 (tiga) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta Rupiah) Per-Orang.
 - 3) 4 (Empat) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) Per-Orang.

- 4) 5 (Lima) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) Per-Orang.
- 5) 6 (Enam) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) Per-Orang.
- 6) 7 (Tujuh) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 12.857.143,- (Dua belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) Per-Orang.
- 7) 8 (Delapan) orang mendapat bonus sebesar Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus limah puluh ribu Rupiah) Per-Orang.
- 8) 9 (Sembilan) orang mendapat bonus sebesar Rp. 11.666.667,- (Sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) Per-Orang.
- 9) 10 (Sepuluh) orang mendapat bonus sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) Per-Orang.
- 10) 11 (Sebelas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 10.909.091,- (Sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu Rupiah) Per-Orang.
- 11) 12 (Dua Belas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) Per-Orang.
- 12) 13 (Tiga Belas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 10.384.615,- (Sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas Rupiah) Per-Orang.
- 13) 14 (Empat Belas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 9.642.857,- (Sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah) Per-Orang.

b. Peraih medali perak Beregu:

- 1) 2 (dua) orang mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus limah puluh ribu Rupiah) Per-Orang.
- 2) 3 (tiga) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) Per-Orang.
- 3) 4 (Empat) orang mendapat bonus uang sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) Per-Orang.
- 4) 5 (Lima) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) Per-Orang.
- 5) 6 (Enam) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Per-Orang.
- 6) 7 (Tujuh) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 6.428.571,- (Enam juta empat ratus dua puluh delapan lima ratus tujuh puluh satu Rupiah) Per-Orang
- 7) 8 (Delapan) orang mendapat bonus sebesar Rp.6.625.000,- (Enam juta enam ratus dua puluh limah ribu Rupiah) Per-Orang.
- 8) 9 (Sembilan) orang mendapat bonus sebesar Rp. 5.833.333,-(Lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) Per-Orang.

- 9) 10 (Sepuluh) orang mendapat bonus sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Per-Orang.
- 10) 11 (Sebelas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 5.454.545,- (Lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) Per-Orang.
- 11) 12 (Dua Belas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) Per-Orang.
- 12) 13 (Tiga Belas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 5.192.308,- (lima juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan Rupiah) Per-Orang.
- 13) 14 (Empat Belas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 4.821.429,- (Empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah) Per-Orang.

c. Peraih medali perunggu beregu:

- 1) 2 (dua) orang mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 5.625.000,- (Lima juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) Per-Orang
- 2) 3 (tiga) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. . 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) Per-Orang.
- 3) 4 (Empat) orang mendapat bonus uang sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Per-Orang.
- 4) 5 (Lima) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) Per-Orang.
- 5) 6 (Enam) orang mendapat bonus uang sebesar Rp. 3.125.000,- (Tiga juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) Per-Orang.
- 6) 7 (Tujuh) orang mendapat bonus uang sebesar Rp.3.214.286,- (Tiga juta dua ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Rupiah) Per-Orang
- 7) 8 (Delapan) orang mendapat bonus sebesar Rp.2.812.500,- (Dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) Per-Orang.
- 8) 9 (Sembilan) orang mendapat bonus sebesar Rp.2.916.667,- (Dua juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) Per-Orang.
- 9) 10 (Sepuluh) orang mendapat bonus sebesar Rp.2.625.000,- (Dua juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) Per-Orang.
- 10) 11 (Sebelas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 2.727.273,- (Dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah) Per-Orang.
- 11) 12 (Dua Belas) orang mendapat bonus sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) Per-Orang.
- 12) 13 (Tiga Belas) orang mendapat bonus sebesar Rp. 2.596.154,- (Dua juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh empat Rupiah) Per-Orang.
- 13) 14 (Empat Belas) orang mendapat bonus sebesar Rp.2.410.714,- (Dua juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat belas Rupiah) Per-Orang.

- d. Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang sebagaimana dimaksud pada point d) dan e) diberikan dengan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional (KONI), dan/atau unit/lembaga olahraga yang menangani pengiriman tim/kontingen ke pekan olahraga tersebut.
7. Penghargaan berbentuk bonus berupa uang sebagaimana dimaksud dalam poin d),e dan f) dapat diberikan oleh lembaga pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan;
8. Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dapat menentukan kategori kejuaraan atau Pekan olahraga yang prestasi olahragawan, pelatih, dan asisten pelatihnya akan diberikan bonus.

BAB IV PENDANAAN

- a. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah Kota Baubau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Tata cara pembayaran pemberian penghargaan olahraga berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V PENUTUP


Juknis pemberian bonus kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Kota Baubau.

Segala ketentuan yang dibutuhkan dalam pemberian bonus kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi ini mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pemuda dan olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang persyaratan olahraga kepada olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga.

Deengan petunjuk teknis ini diharapkan dapat tercapainya pemberian bonus kepada olahragawan dan pembina olahragawan yang berprestasi dalam memajukan olahraga di Kota Baubau.

WALI KOTA BAUBAU,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKON	✓
2.	ASD I	✓
3.	KADIS PORAS	✓
4.	PENGAS. POKDAN	✓
5.		


 LA ODE AHMAD MONIANSE